

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Sebab-sebab Perceraian

Perceraian merupakan fenomena yang umum di masyarakat dan ada beberapa alasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan pernikahan. Perceraian antara suami dan istri kerap terjadi akibat hilangnya keselarasan dalam rumah tangga, yang tidak jarang menimbulkan perselisihan serius. Adapun beberapa faktor masalah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian antara lain :

##### a. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya perceraian yang paling meningkat di kalangan masyarakat yaitu faktor ekonomi. Kebanyakan pasangan yang pendapatan dan pendidikan yang rendah merupakan golongan yang mudah bercerai. Di tengah tingginya kebutuhan ekonomi saat ini, Kedua pasangan diharapkan bekerja untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Akibatnya, seringkali ada konflik di antara mereka karena perbedaan pendapatan atau gaji. Terutama berlaku untuk pasangan yang suaminya tidak bekerja.<sup>1</sup>

Hal yang harus dipersiapkan seseorang untuk berumah tangga adalah memiliki penghasilan yang memadai sehingga kebutuhan hidup mampu terpenuhi dan dapat

---

<sup>1</sup> Nicosia Ate, “Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

menentukan kelanjutan hidup keluarga, sebaliknya kehancuran sebuah rumah tangga dapat diakibatkan karena ekonomi yang kurang mencukupi. Mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan finansial keluarga adalah tanggung jawab utama suami. Sementara itu, Hampir semua kebutuhan mengalami kenaikan harga dikarenakan krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Meskipun suami mendapatkan penghasilan yang cukup, hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi para pekerja yang mendapatkan pemutusan pekerjaan akan lebih sulit untuk menyelesaikan masalah ini karena seorang istri dapat menuntut perceraian kepada suaminya.<sup>2</sup>

b. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

KDRT merupakan salah satu penyebab dari terjadinya perceraian. KDRT bukan hanya kekerasan terhadap fisik saja, akan tetapi dapat disebut kekerasan jika sudah mengganggu psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya keharmonisan keluarga sehingga dapat menyebabkan perceraian.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yaitu melemahkan kemampuan setiap anggota keluarga untuk beradaptasi dengan satu sama lain yang menyebabkan mereka lebih cenderung bersikap semena-mena terhadap anggota keluarga yang lemah dan perubahan lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga secara langsung atau tidak langsung yang

---

<sup>2</sup> Umar Umar, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

menyebabkan sikap semena-mena terhadap anggota keluarga lain, terutama istri dan anak.<sup>3</sup>

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian yang dilakukan baik suami maupun istri. Mereka melakukan perselingkuhan karena nafsu yang berasal dari ketidakpuasan pasangan. Pasangan yang berselingkuh biasanya tidak bersyukur atas apa yang mereka miliki, yang menyebabkan ketidakpuasan mereka. Oleh karena itu mereka selalu memperhatikan orang lain selain pasangannya. Ada kemungkinan pasangan akan berselingkuh dengan orang lain yang lebih menarik daripada pasangannya yang kurang ataupun tidak mampu memuaskan pasangannya sendiri. Sehingga pasangan yang berselingkuh mencari kenyamanan kepada orang lain seperti pelayanan sehari-hari dan pelayanan seks.<sup>4</sup>

**B. Pinjaman Online**

Perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia. Akan tetapi kedua hal tersebut bukan menjadi sebab utama perceraian. Adapun faktor lain yang dapat mengakibatkan perceraian yaitu ketidakstabilan ekonomi, karena kurang tercukupinya kebutuhan dan keinginan yang tidak penting akan tetapi pendapatan tidak setara dengan pengeluaran.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif," n.d.

<sup>4</sup> 6 Penyebab Perceraian yang Sering Terjadi, Perselingkuhan hingga Perbedaan Pendapat. <https://www.merdeka.com/jateng/6-penyebab-perceraian-yang-sering-terjadi-perselingkuhan-hingga-perbedaan-pendapat-klm.html>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

<sup>5</sup> Luluk Nur Faizah, Yaqub Cikusin, and Khoirun, "Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)," Jurnal Respon Publik 15, no. 4 (2021).

## 1. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan dukungan keuangan yang disediakan oleh institusi keuangan melalui layanan daring. Pengajuan pinjaman online umumnya dilakukan lewat sebuah aplikasi milik Lembaga pelayanan keuangan tersebut. Kemudian dengan adanya aplikasi Pemanfaatan layanan pinjaman daring telah mengubah Proses pinjaman menjadi lebih terfasilitasi serta semakin efisien dan efektif secara waktu. Pinjaman online menjadi salah satu bukti kemajuan *financial technology* (*fintech*) yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan proses peminjaman yang mudah sehingga calon nasabah hanya mengisi formulir dan proses verifikasi secara online lalu mencairkan pinjaman dana sesuai limit yang diberikan oleh Lembaga.<sup>6</sup>

Dibalik kemudahan tersebut, terdapat juga kekhawatiran mengenai tanggung jawab kedua belah pihak baik nasabah maupun Lembaga keuangan atas transaksi yang dilakukan. Apakah penyedia layanan menyumbangkan dana sebanding dengan durasi kontrak dan kemampuan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman awal atau tidak. Selain itu, mayoritas masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang pinjaman online secara umum. Faktor lain yang lebih penting adalah apakah proses pinjaman online tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku, khususnya dasar perjanjian yang dibuat antara pelanggan dan Lembaga keuangan, sehingga kedua belah pihak dilindungi dari sisi hukum. Karena dalam proses transaksi proses pinjaman online, tidak ada pertemuan langsung antara

---

<sup>6</sup> Ketahui Apa Itu Pinjaman Online di Sini!. <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>. Dikases pada tanggal 09 Juni 2024.

pelanggan dan lembaga, dan kesepakatan yang dibuat pun tidak seperti Lembaga pinjaman bank konvensional.<sup>7</sup>

Perjanjian-perjanjian online seperti financial technology dalam industri layanan keuangan muncul sebagai hasil dari globalisasi, yang membawa internet dengan berbagai fasilitas dan keuntungan. Perjanjian yang dibuat secara online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya atau sebagian dibuat dengan bantuan dan fasilitasi jaringan komputer yang saling terhubung. Tempat perjanjian ditulis dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.<sup>8</sup> Dalam Bahasa Indonesia Financial technology berarti teknologi keuangan. Sederhananya, fintech menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri keuangan dan perubahan model bisnis dan kemajuan teknologi yang dapat terus meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>9</sup>

Semua perusahaan pinjaman online memiliki cara yang berbeda untuk beroperasi. Contohnya PT. Digital Synergy Technology menggunakan metode pada aplikasi baru yang bernama Rupiah Plus, yang sekarang dikenal sebagai Perdana. Untuk memulai pengajuan pinjaman, setiap pemohon hanya diminta untuk mengikuti petunjuk sistem dan mengisi empat halaman informasi yang mencakup informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan foto diri mereka sendiri. Selanjutnya, PT. Digital Synergy Technology akan memberikan pinjaman

---

<sup>7</sup> Agung Hidayat, Nur Azizah, and Musannif Ridwan, "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022), <https://www.jurnalindrainstitute.com/index.php/jipm>.

<sup>8</sup> Hidayat, Azizah, and Ridwan.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech', Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017, hlm 8.

kepada peminjam setelah permohonannya dievaluasi dan diberikan bunga pinjaman.<sup>10</sup>

Ada beberapa risiko yang harus kita pahami dalam melakukan pinjaman online. Meskipun proses peminjamannya sederhana, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh peminjam. Sebelum memutuskan untuk mendapatkan pinjaman uang secara online, kita harus mempertimbangkan risiko-risiko tersebut. Apakah Lembaga pinjaman online sudah mendapatkan izin dari OJK atau belum. Adapun perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal sebagai berikut :<sup>11</sup>

a. Pinjaman Online Legal

1. Terdaftar di OJK.
2. Tidak pernah menawarkan melalui situs saluran komunikasi seperti SMS ataupun Whatsapp akan tetapi melalui situs resmi.
3. Bunga dan biaya pinjaman transparan.
4. Daftar hitam akan dibuat untuk peminjam yang gagal melunasi hutang mereka dalam jangka waktu 90 hari.
5. Memiliki layanan pengaduan.
6. Menyimpan detail pengurus dan lokasi kantor yang terperinci.
7. Dapat memberikan izin untuk menggunakan kamera, mikrofon, dan mengetahui lokasi peminjam..

---

<sup>10</sup> Charisma Septi Jayanti, “Perlindungan Hukum Hak atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada PT.Digital Synergy Technology)” (Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>11</sup> Penting! Simak Bedanya, ini ciri-ciri Pinjol legal dan ilegal. <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

8. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan AFPI.

b. Pinjaman Online Ilegal

1. Tidak memiliki izin dari OJK.
2. Menawarkan pinjaman melalui SMS atau Whatsapp.
3. Memberikan pinjaman dengan sangat mudah tanpa syarat-syarat yang menyulitkan.
4. Bunga dan biaya maupun denda tidak jelas sehingga nasabah tidak mengetahui berapa biaya yang harus dibayarkan.
5. Penagih biasanya memberi ancaman, intimidasi bahkan terror.
6. Tidak ada fasilitas untuk mengajukan keluhan.
7. Pihak pinjaman tidak memiliki identitas pengurus dan Alamat kantor.
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada pada peminjam.
9. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tidak memberikan sertifikasi penagihan kepada pihak yang menagih.

2. Faktor-faktor Pendorong Pinjaman Online

a. Kemudahan Teknologi

Faktor kemudahan teknologi digital saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses pinjaman online. Salah satu terobosan baru yang muncul dalam pinjaman online adalah dengan kemudahan teknologi yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja hanya menggunakan handphone. Sangat mudah untuk mengakses pinjaman online yaitu cukup mengunjungi situs pinjaman online kemudian terjadilah proses pinjaman online yang

diinginkan. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yang pada umumnya nasabah diharuskan datang dan melewati beberapa syarat untuk peminjaman yang belum tentu peminjam akan diterima atau ditolak. Hal ini membuat Masyarakat ingin proses yang mudah, cepat dan pasti.<sup>12</sup>

b. Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan keahlian dan kemahiran masyarakat dalam memanfaatkan keputusan yang baik dalam menggunakan semua sumber daya keuangan yang dimiliki. Hal ini sangat penting karena dapat melindungi seseorang dalam mengatasi sebuah masalah keuangan yang akan datang. Contohnya seperti permasalahan yang terjadi saat ini yaitu sangat banyak korban yang memakai pinjaman online di aplikasi digital melalui handphone, membuat masyarakat sangat mudah mengakses situs tersebut untuk meminjam uang di pinjaman online. Sehingga penting untuk pengguna pinjaman online meningkatkan pengetahuan tentang resiko-resiko yang akan dihadapi agar tepat mengambil keputusan.<sup>13</sup>

c. Kondisi Ekonomi

Saat ini perekonomian masyarakat sedang menurun, sedangkan kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan akan terus berlanjut dan harus terpenuhi dengan baik. Dengan keadaan yang sulit seperti saat ini, beberapa lembaga justru memanfaatkan situasi dengan cara mempermudah masyarakat untuk

---

<sup>12</sup> Nabilla Nurdina and Ima Amilah, "Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman Online," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (GRIEB)* 3, no. 1 (July 18, 2023).

<sup>13</sup> Deri Imam Prasetya, "Faktor-Faktor Pendorong dan Risk Taking Behavior Pada Mahasiswa Nasabah Pinjaman Online (Pinjol) di Unissula" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

mendapatkan dana seperti membuat aplikasi pinjaman online. Banyak masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan sehingga mereka menerima informasi begitu saja tanpa tahu informasi tersebut benar atau tidak. Tantangan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat yaitu *cybercrime*. *Cybercrime* adalah bentuk kejahatan melalui teknologi internet untuk mengambil data yang merugikan orang lain. Untuk menghindari terkenanya kejahatan tersebut, masyarakat perlu mempunyai pengetahuan tentang perkembangan teknologi agar mengantisipasi dari hal yang tidak diinginkan.<sup>14</sup>

d. Perilaku Konsumtif

Mayoritas masyarakat saat ini memiliki perilaku konsumtif untuk membeli barang atau apa yang diinginkan tidak sesuai kebutuhan maupun fungsinya. Perilaku konsumtif tidak seharusnya dimiliki oleh masyarakat, karena perilaku tersebut akan menimbulkan seseorang untuk melakukan pinjaman online dan berbuat boros. Seseorang yang belum bekerja maupun yang sudah berpenghasilan namun penghasilannya rendah maka perilaku untuk membeli sesuatu pun rendah, akan tetapi jika seseorang yang berpenghasilan diatas rata-rata biasanya cenderung lebih memiliki perilaku konsumtif karena

---

<sup>14</sup> Henny Sulistianingsih, Ma Ivalinda Ivalinda, and Tri Rahmat Riski, "Dampak Literasi Digital dan Faktor Demografi Terhadap Perilaku Keuangan Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19," JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz 4, no. 2 (December 31, 2021).

merasa dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangat perlu dihindari agar tidak terjerumus kepada pinjaman online.<sup>15</sup>

### 3. Dampak Pinjaman Online

Terdapat keterlibatan antara dampak positif dan dampak negatif dari pinjaman online. Sebelum seseorang ingin melakukan pinjaman di pinjaman online, sebaiknya mempertimbangkan dampaknya. Berikut adalah dampak-dampak pinjaman online :<sup>16</sup>

#### a. Dampak Positif

1. Dapat mengatasi masalah keuangan seperti permasalahan keuangan tak terkira seperti biaya Pendidikan dan biaya kebutuhan yang kurang mencukupi.
2. Terdapat kemudahan pada saat pengajuan di pinjaman online. Hal ini sangat diperlukan masyarakat karena ingin meminjam dengan cara yang mudah dan cepat agar segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### b. Dampak Negatif

1. Biaya keterlambatan dan sanksi denda jika nasabah terlambat untuk mencicil angsuran. Sehingga biaya semakin menumpuk hingga hutang nasabah semakin banyak jumlahnya.

---

<sup>15</sup> Rahayu Mahardikaningsih et al., "Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online," *Jurnal Simki Pedagogia* 3, no. 6 (July 9, 2020).

<sup>16</sup> Novik Andriana, "Dampak Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) Terhadap Peningkatan Literasi Finansial Mahasiswa Di Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Penerima Pinjaman Online Pada Mahasiswa Di Kota Bandung)" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2024).

2. Resiko mendapatkan pinjaman online ilegal. Biasanya pinjaman online ilegal prosesnya lebih mudah dan menawarkan bunga yang rendah akan tetapi tidak terdaftar di OJK sehingga akan merugikan nasabah.
3. Siklus pinjaman terus-menerus karena tidak dapat membayar pinjaman sebelumnya hingga melakukan pinjaman baru untuk melunasi pinjamannya.
4. Strategi untuk Mengurangi Pinjaman Online

Beberapa upaya diperlukan untuk mengatasi banyaknya pinjaman online terutama pinjaman online ilegal. Berikut strategi yang harus dilakukan :

- a. Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK dan pihak kepolisian untuk selalu memantau layanan pinjaman digital secara online. Dengan cara membentuk satgas untuk menciptakan pencegahan tentang layanan pinjaman online dengan cara mengumpulkan daftar pinjaman online yang tidak sesuai ketentuan lalu mengajukan pemblokiran melalui Kominfo dan laporkan ke pihak polisi.<sup>17</sup>
- b. Meningkatkan literasi digitalisasi kepada Masyarakat. Sudah banyak dampak tidak baik yang dirasakan oleh Masyarakat sehingga diperlukan adanya literasi kepada Masyarakat mengenai pinjaman online. Masyarakat harus bisa menyaring informasi agar lebih bijak dalam melakukan transaksi yang dapat merugikan diri sendiri. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

---

<sup>17</sup> OJK Minta Masyarakat Jauhi Pinjaman Online Ilegal. <https://economy.okezone.com/read/2019/02/17/20/2019171/ojk-minta-masyarakat-jauhi-pinjaman-online-ilegal>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

(AFPBI) sudah melaksanakan literasi Di berbagai daerah, penting bagi masyarakat untuk memiliki informasi tentang bagaimana memilih layanan pinjaman daring yang telah mendapatkan izin resmi dari OJK.<sup>18</sup>

- c. Perlunya peraturan mengenai perlindungan bagi konsumen pinjaman online yang sudah diberi izin oleh OJK. Berdasarkan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat menerapkan sanksi kepada lembaga pinjaman daring yang sah dan terdaftar secara resmi(legal) di lembaga tersebut.<sup>19</sup>
- d. Dibutuhkan evaluasi secara berkala tentang syarat perizinan dan pendaftaran kepada Lembaga pinjaman online di OJK. Hal ini tertera pada peraturan POJK No. 77/POJK.02/2018 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.<sup>20</sup>

### **C. Judi Online**

#### **1. Pengertian Judi Online**

Judi online adalah permainan taruhan yang dilakukan secara online menggunakan komputer, laptop maupun handphone melalui jaringan internet. Saat ini, judi online sangat disukai karena mudah dimainkan dan memiliki banyak pilihan. Tidak mengherankan bahwa pertumbuhan internet sangat cepat, karena pertumbuhan bisnis perjudian online sangat sebanding. Hal ini tidak terlepas dari

---

<sup>18</sup>Kerja Keras Berantas Tekfin Ilegal. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/217596/kerja-keras-berantas-tekfin-illegal>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

<sup>19</sup> POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>20</sup> POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

fakta bahwa semakin banyak situs judi online yang mencari berbagai macam permainan untuk bermain judi di dalamnya. Karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.<sup>21</sup>

Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi adalah permainan judi online. Hal ini berlawanan dengan prinsip-prinsip, standar, kepercayaan agama, dan etika, dan dapat mengancam kesejahteraan sosial, nasional, dan negara. Jika seseorang terjerumus dalam kecanduan judi dan kehilangan segala harta untuk dipertaruhkan, mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, baik dengan meminjam ke orang lain atau melakukan tindakan kriminal untuk mencapai tujuan mereka.<sup>22</sup>

Perjudian merupakan tantangan sosial yang kompleks di Indonesia karena sudah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Praktik ini tidak hanya melibatkan individu yang membutuhkan sumber tambahan uang, tetapi juga mereka yang memiliki kekayaan berlebih dan terlibat dalam aktivitas ini untuk mendapatkan kesenangan dan stimulasi duniawi. Di awal, perjudian dilakukan secara konvensional di lokasi fisik di mana pemain berkumpul untuk berpartisipasi dalam permainan, permainan judi juga berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Dimana permainan judi saat ini dapat dimainkan secara virtual melalui

---

<sup>21</sup> Jupiter Jupiter, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online Di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Universitas Pasundan, 2017).

<sup>22</sup> Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, and Samuel SM Samosir, "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG," E-Journal Lentera Hukum 4, no. 1 (April 22, 2017): 31, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i1.4493>.

situs web atau platform tertentu, di mana pemain hanya perlu membuat akun, mengumpulkan sejumlah uang untuk dipertaruhkan, dan kemudian diarahkan untuk memainkan sejumlah permainan untuk mencapai kemenangan. Dengan demikian, para penjudi percaya bahwa bermain judi online lebih aman daripada bermain judi konvensional, yang dapat diketahui oleh orang lain.<sup>23</sup>

Permainan judi online salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanggungjawaban hukum atas perjudian online termasuk dalam kategori tindak pidana sedang, dengan ancaman denda dan/atau penjara. Pelaku yang melakukan perjudian online diancam dengan hukuman yang cukup berat, yaitu 6 tahun penjara atau denda hingga satu milyar rupiah. Pelaku yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bermain judi, seperti penyedia jasa dan pengelolaan platform perjudian yang diselenggarakan secara online, juga bertanggung jawab pidana terhadap pelaku perjudian online.<sup>24</sup>

Definisi judi online menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Adli, judi online adalah jenis perjudian yang menggunakan platform internet untuk bertaruh melibatkan penjudi yang harus menyetujui aturan permainan serta nilai taruhannya. Jika berhasil memenangkan permainan, mereka berhak atas semua yang dipertaruhkan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, and Syifa Nabilah Ilham, "Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan" 2, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i2.271>.

<sup>24</sup> Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum dalam Perjudian Secara Online, and Dody Tri Purnawinata Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan, "Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online," Bulan Mei 19 (n.d.): 2021.

<sup>25</sup> Maulana Adli, "Online Gambling Behavior (Among Students University Riau)," *Jom Fisip*, vol. 2, 2015, <http://www.hukumonline.com/klinik>.

2. Menurut Kartini Kartono judi online adalah bertaruh dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu atau nilai yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa, permainan, perlombaan, dan kejadian yang tidak pasti hasilnya.<sup>26</sup>
3. Menurut Isjoni Judi online adalah permainan yang dilakukan melalui jaringan internet. Di dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan siswa, judi online menjadi hal yang familiar karena mudah dijangkau dan sering kali terlibat dalam berbagai permainan. Banyak siswa bahkan memandang judi online sebagai bentuk hiburan atau kesempatan untuk meraih kemenangan.<sup>27</sup>

## 2. Faktor-faktor Munculnya Judi Online

### a. Faktor Ekonomi

Dalam hal ekonomi, seseorang akan lebih tertarik untuk melakukan sesuatu, terlepas dari perbuatan tersebut menyimpang atau tidak. Salah satu alasan utama mengapa para masyarakat dan pelajar tertarik untuk berpartisipasi langsung dalam permainan judi online tanpa menghabiskan banyak waktu dan usaha adalah keuntungan yang ditawarkan. Keuntungan yang ditawarkan oleh permainan judi online sangat menarik dan bervariasi, apabila mereka memenangkannya, maka mereka akan melipatgandakan jumlah taruhan yang mereka pasang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

<sup>27</sup> Isjoni Ishaq, *Masalah Sosial Masyarakat*, Cet. 1 (Pekan Baru: Unri Press, 2002).

<sup>28</sup> Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, "Faktor Penyebab Meningkatnya Pelaku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (March 24, 2023): 20–25, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.

b. Faktor Stres

Stres adalah tindakan adaptasi otak yang mempengaruhi seseorang atau psikologisnya sebagai akibat dari pengaruh eksternal di lingkungan yang menyebabkan ketegangan psikologis. Masyarakat yang terlibat dalam perjudian online akan mengalami banyak kesulitan, termasuk kehilangan tabungan, kehilangan harapan terhadap pencapaian positif, kurangnya motivasi untuk bekerja, kecenderungan untuk melamun, berbicara kasar, dan meminjam uang kepada rekan kerja dengan berbagai alasan.<sup>29</sup>

c. Faktor Persepsi tentang Kemungkinan Kemenangan

Persepsi dalam konteks ini merujuk pada cara di mana seseorang mengevaluasi peluang kemenangan dalam perjudian. Penjudi yang cenderung tidak bisa berhenti seringkali memiliki persepsi yang salah tentang kemungkinan mereka untuk menang. Mereka sering kali sangat yakin bahwa mereka akan berhasil, meskipun kemungkinan kemenangan sebenarnya sangat kecil. Keyakinan ini sering kali hanya merupakan ilusi yang muncul dari penilaian subjektif terhadap situasi atau kejadian yang tidak pasti. Mereka selalu berpikir, "Kalau sekarang belum menang, pasti akan menang di kesempatan berikutnya, dan seterusnya".<sup>30</sup>

d. Faktor keyakinan kemampuan diri di bidang ITE

Individu yang memiliki keahlian dalam satu atau beberapa jenis permainan judi cenderung meyakini bahwa kemenangan mereka disebabkan oleh keterampilan

---

<sup>29</sup> Dedy Satriyono and Dani Miftahul Ula, "Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba" 2, no. 6 (2023): 2023–97.

<sup>30</sup> Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, vol. 1, 2023.

mereka sendiri. Mereka sering kali sulit membedakan antara kemenangan yang dicapai melalui keterampilan dengan yang terjadi karena keberuntungan belaka. Bagi mereka, kekalahan dalam perjudian jarang dianggap sebagai kegagalan mutlak, melainkan lebih sering dipandang sebagai kesempatan yang hampir berhasil. Akibatnya, mereka terus berusaha untuk mendapatkan kemenangan yang mereka yakini akan mereka dapatkan.<sup>31</sup>

### 3. Strategi untuk Mengurangi Judi Online

Perlu untuk mengambil Langkah untuk mengurangi maraknya perjudian online di Indonesia. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan :

#### a. Penegakan Hukum

Berdasarkan (1) pasal 27 ayat 2, pasal 45 ayat 1, dan pasal 52 ayat 4 UU ITE, larangan dan sanksi pidana terkait perjudian online diatur di Indonesia.<sup>32</sup> Untuk mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia, pemerintah harus meningkatkan tindakan preventif dan represif dalam mengatur tindak pidana judi online. Kredibilitas para pembentuk aturan akan terpengaruh oleh kurangnya atau tidak adanya penegak hukum. Semua masyarakat tahu bahwa penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dan berfungsi sebagai standar perilaku di masyarakat. Akan tetapi

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Rahmat Dian Putra, "Perilaku Menyimpang Remaja Studi Pada Remaja Yang Gemar Bermain Game Online Di Warnet," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 6, no. 10 (2017).

penegakkan hukum berbeda dari teori hukum dan aturannya. Saat ini penegakan hukum menghadapi banyak masalah yang menghambat.<sup>33</sup>

b. Pemblokiran Rekening yang Terindikasi Sebagai Pelaku Judi Online

Dalam pencegahan kejahatan situasional, pemblokiran rekening pelaku judi online adalah metode untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan menghilangkan atau mengurangi objek atau situasi yang menjadi target pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk membuat lingkungan lebih tidak menarik atau lebih sulit bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal, sehingga platform perjudian online tidak dapat diakses dan para pelaku kejahatan tidak dapat melanjutkan kegiatan mereka. Dalam hal ini, Dittipidsiber (Direktorat Tindak Pidana Siber) Bareskrim Polri bekerja sama dengan PPATK (Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), OJK, dan Lembaga Perbankan untuk memerangi perjudian online di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, rekening bank yang diduga terkait dengan perjudian online diblokir atas setiap transaksi yang mendukung operasi perjudian online tersebut.<sup>34</sup>

c. Memanfaatkan Media Sosial untuk Memberi Literasi Digital kepada Masyarakat

---

<sup>33</sup> Muhammad Yulianto and Titiek Guntari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

<sup>34</sup> Daniel Hasiyanto Hendaro and Riska Sri Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (May 15, 2024).

Dalam konteks pencegahan perjudian online, memanfaatkan media sosial dapat mengacu pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan daya tarik atau dorongan yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian online. Termasuk mengambil tindakan untuk membatasi akses, mengurangi promosi, dan meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan perjudian online. Polisi harus menggunakan media sosial dalam era digital yang terus berkembang. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform lainnya telah memberi penegak hukum lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Polisi harus menggunakan media sosial untuk berbagai alasan. Salah satunya yaitu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Informasi ini mencakup perkembangan keadaan dan hal yang harus dilakukan Masyarakat.<sup>35</sup>

d. Pemblokiran Akses Terhadap Situs Judi Online

Metode pencegahan situasional, memberantas akses adalah salah satu pendekatan yang digunakan. Metode ini digunakan untuk menjauhkan pelaku kriminal sejauh mungkin dari sasarannya. Dalam kasus perjudian online di Indonesia, pelaku kejahatan yang dimaksud adalah pengelola dan setiap karyawan yang bekerja pada situs web tersebut. Pelaku yang ditargetkan adalah para pemain judi online yang aktif dan potensial. Untuk mencegah pelaku, Dittipidsiber Bareskrim Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi

---

<sup>35</sup> Ibid

dan Informatika menggunakan strategi pemblokiran pelaku. Strategi ini bertujuan untuk memblokir dan menutup situs web yang menyediakan layanan untuk bermain judi online.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Ibid